



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DALAM KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dibidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonomian dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan sehingga perlu pengaturan dan penertiban;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88).

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Pasar adalah tempat masyarakat, pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual dan beli;
5. Unit pelaksana teknis daerah adalah UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
6. Tempat pedagang hamparan adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli diatas tanah pasar yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Pedagang Kaki lima adalah Mereka yang menggunakan tempat dagangannya berada di pinggir jalan, di depan pertokoan di dalam Kota Pagar Alam.

**BAB II
PENGATURAN TEMPAT BERDAGANG**

Pasal 2

- (1) Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan tempat usaha pedagang kaki lima;
- (2) Dilarang berdagang dibagian jalan, trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Penentuan tempat pedagang kaki lima yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan penyediaan lokasi pasar-pasar yang ada;
- (2) Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat merubah lokasi atau tempat berdagang.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima;
- (2) Dalam melaksanakan penertiban yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah memberikan pengarahan dan penempatan kepada pedagang kaki lima.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan pedagang kaki lima ini akan dilakukan oleh UPTD Pasar Kota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib :

- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Masuki rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP).
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya;
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam Wiayah Hukum yang sama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang lain tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Pagar Alam.


Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14-AGUSTUS-2003
WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZI'JLI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21-AGUSTUS- 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Drs. A. FACHRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI E